

KARAKTERISTIK STUDI ISLAM: PENDEKATAN YURIDIS

Irwan Susanto¹, Ardiansyah², Eko Nursalim³

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

irwansusanto057@gmail.com¹, ardiansyahstiba@gmail.com², ekonursalim99@gmail.com³

Abstrak: Studi islam adalah upaya yang dibuat secara sistematis untuk mempelajari, memahami, dan mengkaji islam, meliputi ajaran, sejarah, dan praktik kehidupannya dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang islam. Sehingga, tujuan dari dibuatnya jurnal ini adalah untuk membantu mempermudah memahami studi islam secara rinci, terkhusus pada pendekatan yuridis yang membahas tentang pengertian islam berdasarkan hukum dan undang- undang, kajian teks Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum, serta implikasi pendekatan yuridis dalam manajemen pendidikan islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode literature review yaitu mendeskripsikan tentang karakteristik studi islam melalui pendekatan yuridis. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis pada manajemen pendidikan islam menempatkan pendidikan Islam sebagai elemen vital dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat dan agama.

Kata Kunci: Pendekatan Yuridis, Manajemen Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Studi islam pada dasarnya merupakan sebuah metode guna mendalamai islam secara terperinci. Studi islam juga merupakan suatu usaha secara teratur, terstruktur, dan mendasar guna mengetahui, memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama islam. Ditinjau dari pengertiannya, secara sederhana studi islam adalah "kajian islam" yang memiliki cakupan makna dan pengertian yang luas, yaitu disiplin ilmu yang membahas seluruh aspek tentang islam, termasuk pada sejarah, ajaran, kelembagaan, hingga mendetil pada kehidupan umatnya (Khoirurrijal dkk, 2022).

Studi islam adalah usaha untuk mempelajari dan memahami secara mendalam tentang islam dan seluruh bagianya yang berhubungan dengan agama islam. Dalam kondisi ini, studi islam sudah memiliki arah dan tujuan yang sangat jelas, ysng mana dengan ini disebut sebagai usaha sadar. Usaha sadar dalam studi islam adalah upaya yang disengaja dan sistematis untuk mempelajari, memahami, dan mengkaji islam, meliputi ajaran, sejarah, dan praktik kehidupannya dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang islam. Sehingga tujuan dari dibuatnya jurnal ini adalah untuk membantu mempermudah memahami studi islam secara rinci, terkhusus pada pendekatan yuridis yang membahas tentang pengertian islam berdasarkan hukum dan undang-undang, kajian teks Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum, serta implikasi pendekatan yuridis dalam manajemen pendidikan islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan kajian literatur (literatur review), yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang berfokus pada topik atau variabel penelitian yang diminati (Nursalam, 2008). Literatur review juga merupakan serangkaian kegiatan guna membuat terang suatu topik dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objeknya didalami melalui berbagai informasi kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen lainnya (Sukmadinata & Syaodih, 2005). Fokus pada topik atau bahasan yang digunakan sebagai bahan bacaan, catatan, dan pengolahan tulisan ini adalah data yang membahas tentang studi islam dengan pendekatan yuridis. Data yang sudah didapat dari berbagai informasi kepustakaan dikumpulkan menjadi satu kesatuan dokumen yang digunakan

untuk membuat terang sebuah topik yang telah ditentukan dengan cara mendeskripsikan (Kurnia, 2007), yang mana data yang akan dideskripsikan atau disimpulkan adalah mengenai studi islam dengan pendekatan yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Islam Berdasarkan Hukum dan Undang - Undang

Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata aslama dan salam yang merupakan kata kerja lampau, yang memiliki arti menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan pasrah. Secara istilah yaitu agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah SWT kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, hakikatnya membawa ajaran yang tidak hanya mengenal satu sisi, tetapi mengenal berbagai sisi kehidupan manusia (Antonio & Syafi'i, 2007). Sumber ajaran islam berupa Al-qur'an dan hadis sebagai pilar penting dalam mengkaji islam yang juga sebagai pegangan umat manusia dalam penghambaan kepada Allah SWT (Tim Penyusun Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010). Islam adalah agama yang membawa perdamaian yang didalamnya terdapat dua ajaran pokok, yaitu keesaan Allah SWT dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia yang menjadi bukti nyata bahwa agama islam adalah benar, selaras, dan sesuai dengan namanya (Nata, 2022).

Adapun islam menurut hukum adalah aturan yang berasal dari Allah SWT melalui Al-qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditafsirkan melalui para ulama untuk menemukan hukum suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-qur'an dan hadis dengan menggunakan akal sehat dan metode tertentu yang tetap merujuk pada Al-qur'an dan hadis, kemudian diterapkan dalam sistem hukum suatu negara sebagai pedoman hidup manusia (Ali, 2004). Islam bukan hanya sekedar agama, melainkan sistem hukum (syari'at) yang mengatur tentang kehidupan manusia, mencakup kepercayaan, tata ibadah, akhlak dan hubungan antar manusia (muammalah) (Al-jabiri & Abid, 2014).

Islam dalam hukum dilihat sebagai suatu sistem norma yang diperaktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai suatu acuan dalam sistem peradilan, yang mana dalam hal ini islam sebagai pedoman moral dan etika yang mampu memberikan kontrol sosial, melindungi hak manusia, dan menjadi sumber hukum guna pembentukan hukum peradilan di suatu wilayah (Aly & Munzier, 2020). Islam juga sebagai pemberian pemahaman terhadap manusia dalam pembentukan norma dan nilai - nilai dalam bermasyarakat, sehingga kondisi ini merujuk pada islam sebagai suatu sistem yang mengatur kehidupan manusia dengan berlandaskan Al-qur'an dan hadis yang bersifat mengikat dan sah di suatu wilayah yang disebut dengan Sistem Yuridis (Muhammin dkk, 2012). Sistem Yuridis bersifat absolut (mutlak) karena bersumber pada Al-qur'an dan hadis, walaupun begitu hukum islam juga bersifat relatif, dapat berubah dan dapat diperbarui melalui para ulama yang memiliki ilmu yang tinggi serta berakal sehat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan manusia yang bersifat dinamis (Nata, 2022).

Kajian Teks Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum

Al-qur'an adalah kitab suci umat islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammah SAW sebagai mukjizat terbesarnya, karena Al-qur'an merupakan pedoman atau sumber utama bagi umat manusia yang bersifat mutlak. Hadis adalah suatu catatan yang isinya berupa perkataan, perbuatan atau tindakan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai pedoman moral manusia setelah Al-qur'an (Syafruddin, 2000). Hadis juga berperan penting untuk menjelaskan ayat Al-qur'an yang memerlukan penjabaran pan perincian lebih lanjut atau mendalam, selain itu juga sebagai perbaikan dan pengontrol dari ajaran-ajaran sebelumnya, sehingga hadis merupakan sumber kedua setelah Al-qur'an yang berperan untuk menjadi landasan kehidupan dan membentuk suatu peradaban (Soetari, 2000). Dengan demikian Al-qur'an dan hadis memiliki kedudukan yang sama penting sebagai pedoman moral bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan, karena keduanya saling melengkapi dalam

membentuk landasan ajaran sebagai suatu sumber hukum (Kandir, 2016).

Kesempurnaan yang dimiliki oleh kedua pedoman yaitu Al-qur'an dan hadis memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk suatu landasan dan peradaban, yaitu ; Aspek moral dan etika, Al-quran memberikan petunjuk untuk mendorong umat menjalani kehidupan dengan integritas dan moral yang tinggi, sedangkan hadis memberikan contoh nyata dari tindakan Nabi Muhammad SAW yang diilustrasikan dalam Al-qur'an. Aspek keadilan dan hukum, Al-qur'an memberikan pedoman hukum yang mencakup dari berbagai aspek kehidupan salah satunya guna meninggikan kemaslahatan umat manusia dalam bentuk keadilan, sedangkan hadis melengkapi Al-quran dengan memberikan penjelasan serta contoh konkrit tentang cara Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan prinsip hukum yang terkandung dalam Al-qur'an dengan cara adil dan berkeadilan (Bahri dkk, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara Al- qur'an dan hadis adalah bagian integral dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya, hal itu disebabkan karena hadis merupakan suatu penjelas atau perinci dari Alqur'an agar menjadi suatu yang mudah dipahami. Melihat hal itu, posisi al-qur'an dan hadis dalam pembentukan suatu hukum sangatlah penting karena keduanya merupakan sumber yang megutamakan kesejahteraan umat manusia dengan menjadikan umat manusia sebagai umat yang adil dan berkeadilan.

Implikasi Pendekatan Yuridis dalam Manajemen Pendidikan Islam

Yuridis sendiri sebenarnya memiliki makna sebagai suatu peraturan yang baku, atau sebagai tempat berpijak dalam melaksanakan kegiatan tertentu (Nata, 2022). Pendekatan yuridis dalam manajemen pendidikan islam merupakan suatu perencanaan pendidikan yang tidak bisa diganggu-gugat dan sebagai sebuah rumusan yang bersifat baku dan harus ditaati (Muhamimin, 2009). Landasan yuridis dari manajemen pendidikan islam merupakan asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pedoman dalam praktik pengelolaan pendidikan dasar islam (Daulay, 2012). Tidak berbeda dengan sekolah formal lainnya, pendidikan islam juga harus mengikuti aturan pemerintahan yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 dan ideologi pancasila sebagai pondasi pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan manajemen pendidikan islam dalam membentuk suatu pendidikan, yaitu dengan menerapkan sila pertama pancasila yang berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa" guna memayungi agama dan kehidupan bangsa yang religius, kemudian diperjelas pada UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhhlak mulia (Zamroni, 2017).

Penerapan pendekatan yuridis pada menejemen pendidikan islam dapat dilihat dalam perencanaan suatu pendidikan, yaitu; penerapan azas dalam menempatkan ruang lingkup pendidikan seperti penentuan dari penelaahan dan penafsiran tentang suatu hakekat realita dari suatu ilmu pengetahuan. Penerapan terkait azas mengenai cara, yaitu cara dari materi pengetahuan itu diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan. Azas ketiga adalah penerapan azas tujuan dari suatu ilmu pendidikan itu dibuat, yaitu tentang hakikat nilai kegunaan teoritis dan praktis ilmu pendidikan tersebut (Saridjo, 2011). Sehingga, sangat penting adanya pendekatan yuridis dalam suatu penataan pendidikan agar pendidikan tersebut benar-benar dapat merefleksikan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, demokratis, serta bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Pada dasarnya pendekatan yuridis pada manajemen pendidikan islam menempatkan pendidikan Islam sebagai elemen vital dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat dan agama. Hal ini ditandai dengan penekanan pada keadilan, etika, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Islam sebagai landasan dalam pendidikan yang holistik dan berwawasan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. (2004). Pendidikan Islam. Jakarta : Rajawali Press.
- Al-Jabiri, & Muhammad Abid. (2014). Formasi Nalar Arab : Kritik Tradisi dan Wacana Agama (Terjemahan Imam Khoiri). Yogyakarta : IRCiSod.
- Aly, H.N., & Munzier. (2020). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta : Friska Agung Insani.
- Antonio, & Muhammad Syafi'i. (2007). The Super Manager (cetakan I). Jakarta :
- Bahri, dkk. (2008). Metodologi Hukum Islam Cetakan I. Yogyakarta : TERAS.
- dan Metodologi. Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Daulay, Haidar Putra. (2012). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Jakarta : Kencana.
- Kandir, Nor. (2016). Al-Quran Sumber dari Segala Ilmu. Jakarta : Pustaka Mandiri. Khorurrijal, dkk. (2022). Pengantar Studi Islam: Konsep, Sejarah, Aneka Pendekatan,
- Kurnia, S.S. (2007). Menulis ilmiah : metode penelitian kualitatif. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin, dkk. (2012). Pengantar Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan.
- Muhaimin. (2009). Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Kelembagaan Manajmeen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pendidikan Edisi I Cetakan I. Jakarta : Rajawali Press.
- Nata, A. (2022). Metodologi Studi Islam, Cetakan ke-19. Jakarta : Rajawali Perss.
- Nurslaam. (2008). Konsep & Metode Penelitian (ed.2). Jakarta : Salemba Medika.
- Saridjo, Marwan. (2011). Pendidikan Islam dari Masa ke Masa; Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, Cetakan II. Bogor : Yayasan Ngali Aksara dan Al-Manar Press.
- Soetari, Endang A.D. (2000). Ilmu Hadis : Kajian Riwayah dan Dirayah. Bandung : Amal Bakti.
- Sukmadinata, & Syaodih, N. (2005). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Surabaya : Sunan Ampel Press.
- Syafruddin, Amir. (2000). Usul Fiqih I. Jakarta : Logos.
- Tazkia Multimedia.
- Tim Penyusun Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya. (2010). Pengantar Studi Islam.
- Zamroni, Hasan Bahrun. (2017). Manajemen Mutu Pendidikan ; Ikhtiar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard. Jakarta : Akademia Pustaka.